

Sosialisasi dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Gampong dalam Penggunaan Dana Desa di Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat

Rahmat Djamaluddin¹, Bambang Tripoli^{2*}, Edi Mawardi³, Zakia⁴, Azhar⁵

^{1,2,3,4}*Program Studi Teknik Sipil, Universitas Teuku Umar, Aceh Barat, 23615, Indonesia*

⁵*Program Studi Teknik Mesin, Universitas Teuku Umar, Aceh Barat, 23615, Indonesia*

Corresponding author: bambangtripoli@utu.ac.id

Abstrak

Pembangunan gampong yang berkelanjutan sangat bergantung pada pengelolaan dana desa yang adil, akuntabel, dan sesuai dengan undang-undang. Kebijakan nasional seperti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, PMK Nomor 108 Tahun 2024, dan PMK Nomor 81 Tahun 2025 telah memaksa aparatur gampong untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam mengelola keuangan desa. Kecamatan Meureubo, yang terdiri dari 26 gampong yang berbeda, di Kabupaten Aceh Barat, masih menghadapi masalah karena aparatur tidak memiliki kemampuan untuk menjalankan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang berbasis internet dan mayoritas dana digunakan untuk pembangunan fisik jangka pendek. Tujuan dari program pengabdian masyarakat ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan aparatur tentang regulasi terbaru dan kemampuan mereka dalam mengelola keuangan desa. Metode Pembelajaran dan Tindakan Berpartisipasi (PLA) digunakan bersama dengan bimbingan teknis yang intensif untuk melaksanakan kegiatan. Hasil evaluasi sebelum dan sesudah kegiatan menunjukkan peningkatan kapasitas rata-rata 36,5% dan capaian tertinggi 65%. Mereka juga menunjukkan bahwa gampong sekarang dapat membuat APBG yang sesuai dengan prioritas nasional seperti ketahanan pangan, penanganan stunting, dan BLT Desa.

Kata kunci: Siskeudes; Meureubo; PMK Nomor 81 Tahun 2025; Keuangan Desa

1. PENDAHULUAN

Pemerintah pusat menggunakan desentralisasi fiskal melalui pembagian dana desa untuk mengurangi perbedaan pembangunan antara wilayah perkotaan dan perdesaan. Pemerintahan tingkat terendah memiliki hak otonomi gampong yang diakui secara konstitusional, yang memberikan mereka kebebasan untuk mengelola masyarakat dan potensi lokal mereka berdasarkan prinsip subsidiaritas dan rekognisi. Setelah administrasi pemerintahan nasional digabungkan dengan sistem adat di Provinsi Aceh, terbentuk struktur tata kelola gampong yang dipimpin oleh keuchik (kepala desa) dan diawasi oleh tuha peut gampong (badan permusyawaratan desa) [1], [2]. Otonomi yang sangat luas ini, bagaimanapun, membawa beban administratif dan membutuhkan kapasitas sumber daya manusia yang baik di tingkat gampong [3].

Keluarnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menandai perkembangan baru dalam sistem hukum Indonesia. Dengan memperpanjang masa jabatan kepala desa menjadi delapan tahun untuk maksimal dua periode, peraturan baru ini meningkatkan stabilitas kepemimpinan gampong. Perpanjangan masa jabatan ini dimaksudkan untuk memberi keuchik lebih banyak waktu untuk membuat dan menyelaraskan program pembangunan jangka menengah yang luas tanpa terganggu oleh perselisihan politik lokal. Selain itu, undang-undang ini meningkatkan kesejahteraan anggota staf gampong dengan memberikan kepastian penghasilan tetap (siltap) yang setara dengan pegawai negeri sipil golongan II/a, memberikan pesangon berbasis Pendapatan Asli Gampong (PAG), dan menyediakan jaminan sosial lengkap, termasuk BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan [4].

Perpanjangan masa jabatan aparatur gampong dan peningkatan hak kesejahteraan membutuhkan lebih banyak akuntabilitas dalam mengelola anggaran gampong. Menurut Pasal

78 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, pembangunan gampong harus berfokus pada peningkatan kualitas hidup manusia, kesejahteraan, pengurangan kesenjangan sosial, dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. Dalam hal keuangan, Kementerian Keuangan menetapkan peraturan ketat tentang bagaimana dana desa dialokasikan. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 108 Tahun 2024 menetapkan cara pengalokasian dana desa untuk setiap desa, penggunaan, dan penyalurannya pada tahun anggaran 2025, yang kemudian diubah oleh PMK Nomor 81 Tahun 2025. Regulasi ini menetapkan pagu dana desa nasional sebesar Rp71 Triliun; Rp69 Triliun dibagi menggunakan formula objektif sebelum tahun anggaran berjalan, dan Rp2 Triliun diberikan pada tahun berjalan sebagai insentif untuk kinerja gampong [5].

PMK Nomor 81 Tahun 2025 membagi dana desa ke dalam dua kategori utama: dana desa yang ditentukan penggunaannya (earmarked) dan dana desa yang tidak ditentukan penggunaannya (non-earmarked). Tahap I mengalokasikan 60% dari pagu yang harus dikirim paling lambat bulan Juni, dan tahap II mengalokasikan 40% dari pagu yang harus dikirim paling lambat bulan April. Sangat ketatnya peraturan penyaluran. Dana desa akan ditunda secara permanen dan tidak akan dikirim kembali ke rekening kas gampong atau ditempatkan di Rekening Kas Umum Negara (RKUN) pada tahun anggaran berikutnya [6]. Ini terjadi jika persyaratan untuk dokumen penyaluran tahap II tidak dipenuhi dan dikirim melalui aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM-SPAN TKD) hingga batas akhir tanggal 17 September 2025.

Kecamatan Meureubo berada di Kabupaten Aceh Barat, dengan luas 112,87 km² dan sekitar 30.253 orang tinggal di 26 gampong. Di wilayah ini, gampong-gampong memiliki karakteristik yang sangat beragam, mulai dari Gampong Langung, yang merupakan wilayah semi-urban dengan luas 2,27 km² dan kepadatan penduduk 936 jiwa/km², hingga gampong-gampong pertanian di pedalaman mukim Ranto Panyang. Anggaran yang tepat harus dibuat berdasarkan perbedaan geografis dan sosial ekonomi ini [7].

Menurut penelitian dan laporan evaluasi sebelumnya, ada perbedaan yang signifikan dalam bagaimana dana desa digunakan di Kecamatan Meureubo. Selama beberapa tahun, dana gampong di Kecamatan Meureubo lebih banyak dialokasikan untuk pembangunan fisik skala kecil yang tidak berkontribusi pada peningkatan pendapatan masyarakat dalam jangka panjang. Aparatur gampong biasanya memberikan dana untuk proyek seperti pembuatan gorong-gorong kotak, percetakan batu bata di gampong, sumur cincin, dan bisnis tanah liat dan terakota [8].

Sebaliknya, program pemberdayaan non-fisik seperti pelatihan pemberdayaan keluarga sejahtera (PKK), pembinaan posyandu, pencegahan stunting, dan peningkatan kapasitas aparatur gampong di Kecamatan Meureubo masih belum mencapai tingkat keberhasilan yang memuaskan. Kondisi ini lebih buruk karena aparatur gampong tidak terbiasa dengan teknologi saat menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) secara online [9]. Keuchik mengalami ketakutan administratif karena kesulitan menyusun laporan realisasi semesteran dan mengunggah dokumen pertanggungjawaban pada aplikasi OM-SPAN TKD. Karena ketakutan tersebut, dana desa tidak digunakan dengan baik, dan rancangan APBG tertunda karena aparatur khawatir akan terlibat dalam kasus hukum karena kesalahan administratif *nonprocedural* [10].

Jika kapasitas aparatur tidak ditingkatkan segera, sanksi pemotongan permanen dana desa tahap II yang diatur dalam PMK Nomor 81 Tahun 2025 dapat menyebabkan kegagalan fiskal gampong di Kecamatan Meureubo. Tim pelaksana program pengabdian kepada masyarakat ini melakukan kegiatan sosialisasi dan pendampingan klinis untuk mengatasi kendala administratif. Sangat penting untuk melakukan tindakan ini untuk meredakan kecemasan aparatur gampong, melatih kemampuan operasional Siskeudes, dan mengubah cara penyusunan APBG 26 gampong di Kecamatan Meureubo agar selaras dengan target pembangunan yang menjadi prioritas nasional [4].

2. METODE

Kerangka operasional untuk kegiatan pengabdian masyarakat ini menggabungkan sosialisasi hukum, pelatihan teknis, dan pendampingan langsung melalui pendekatan *Learning and Action Participatory* (PLA). Metode ini memastikan bahwa aparatur gampong bukan hanya audiens pasif; mereka menjadi orang aktif yang dapat mengidentifikasi masalah-penganggaran di daerah mereka. Sasaran dari program pengabdian ini adalah seluruh unsur pemerintahan gampong dari 26 gampong yang ada di Kecamatan Meureubo, yaitu keuchik, sekretaris gampong, kaur keuangan (bendahara), dan operator Siskeudes gampong [11].

Memastikan arah sosialisasi yang tepat, tim pengabdian mengelompokkan 26 gampong di Kecamatan Meureubo ke dalam klaster karakteristik wilayah berdasarkan potensi sosiogeografis [12]. Klasifikasi wilayah gampong di Kecamatan Meureubo digambarkan secara sistematis dalam tabel berikut:

Tabel 1. Klasifikasi Wilayah Gampong di Kecamatan Meureubo

Pembagian Mukim	Nama Gampong Anggota Klaster	Klasifikasi Sosiogeografis	Dominasi Masalah Ekonomi dan Tata Kelola
Mukim Meureubo	Langung, Balee, Gunong Kleng, Meureubo, Paya Peunaga, Peunaga Cut Ujong, Peunaga Pasi, Peunaga Rayeuk, Pucok Reudeup, Reudeup, Sumber Batu, Ujong Drien, Ujong Tanjung	Wilayah semi-urban, pesisir pantai, dekat dengan kawasan industri dan perguruan tinggi	Alokasi dana desa terserap untuk fisik makro gampong, minim pemberdayaan stunting dan BUMG
Mukim Ranto Panyang	Mesjid Tuha, Buloh, Pasi Aceh Baroh, Pasi Aceh Tunong, Pasi Mesjid, Pasi Pinang, Paya Baro Ranto Panyang, Pulo Teungoh Ranto Panyang, Ranto Panyang Barat, Ranto Panyang Timur, Ranub Dong, Ujong Tanoh Darat	Wilayah agraris, dataran rendah, didominasi sektor pertanian dan perkebunan rakyat	Ketimpangan infrastruktur pertanian, dominasi dana desa untuk cetak batu bata gampong

Metode yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan pengabdian dibagi menjadi empat tahapan terstruktur [13], yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Mengukur pemahaman awal aparatur tentang aplikasi online Siskeudes, tahap orientasi dan survei pendahuluan dilakukan. Untuk melihat kendala utama dalam penyusunan laporan keuangan gampong, tim pengabdian mengunjungi Kantor Camat Meureubo dan beberapa kantor keuchik sampel;
2. Mengikuti draf perubahan PMK Nomor 81 Tahun 2025 dan PMK Nomor 3 Tahun 2024, tahap persiapan dan pembuatan modul instrumen sosialisasi dilakukan. Selain itu, tim pengabdian membuat lembar pengujian yang tervalidasi yang mengukur kapasitas kognitif para aparatur sebelum dan sesudah intervensi;
3. Proses sosialisasi dan lokakarya klinis berlangsung selama dua hari penuh di aula pertemuan Kecamatan Meureubo. Pada hari pertama, fokus kegiatan adalah diseminasi hukum mengenai hak jabatan dan perlindungan hukum keuchik berdasarkan UU 3/2024, serta

- rincian tentang batasan penyerapan dana desa dan sanksi pemotongan berdasarkan PMK 81/2025. Selama hari kedua, ada sesi praktikum bimbingan teknis untuk komputerisasi aplikasi Siskeudes yang diadakan secara online. Para bendahara gampong dan operator menggunakan komputer masing-masing untuk simulasi pengisian data Rencana Anggaran Biaya (RAB), input penatausahaan kas, dan ekspor draf laporan realisasi APBG langsung;
4. Memastikan bahwa tidak ada gampong di Kecamatan Meureubo yang terkena sanksi penundaan, tahap evaluasi dan pelaporan dilakukan dengan memeriksa hasil lembar jawaban pengujian aparatur dan mengawasi proses finalisasi berkas persyaratan dana desa tahap II pada aplikasi OM-SPAN TKD.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara kuantitatif, program pengabdian dapat diukur dengan membandingkan hasil tes kompetensi yang diberikan kepada peserta sebelum sosialisasi (*pre-test*) dan setelah sosialisasi (*post-test*). Tingkat pemahaman kognitif aparatur tentang pembagian pagu *earmarked* dan *non-earmarked* sebelum kegiatan dianggap sangat rendah. Sebagian besar bendahara gampong masih percaya bahwa sisa pembiayaan anggaran (Silpa) dana desa tahun sebelumnya dapat dialokasikan kembali tanpa terbatas pada prioritas nasional. Ketidakhahaman ini menyebabkan banyak kesalahan penolakan sistem saat draf anggaran untuk aplikasi OM-SPAN TKD diunggah [14].

Kapasitas kognitif dan keterampilan teknis para peserta menunjukkan peningkatan yang signifikan setelah menerima sosialisasi menyeluruh dan bimbingan praktis. Hasil pengujian menunjukkan peningkatan kemampuan rata-rata sebesar 36,5%, dengan deviasi terkecil sebesar 0%, yang terjadi pada peserta yang sudah berpengalaman dan sering mendapatkan bimbingan langsung dari DPMG kabupaten. Peningkatan tertinggi sebesar 65% dicatat oleh operator gampong baru dari kawasan pedalaman mukim Ranto Panyang yang sebelumnya belum pernah mendapatkan pelayanan dari DPMG kabupaten [15], [16].

Tabel berikut menunjukkan rincian perbandingan kapasitas kognitif aparatur gampong di Kecamatan Meureubo sebelum dan sesudah kegiatan pengabdian:

Tabel 2. Capaian Kapasitas Kognitif Aparatur Gampong di Kecamatan Meureubo

Variabel Kompetensi Teknis dan Regulasi	Nilai Rata-rata Pre-Test	Nilai Rata-rata Post-Test	Selisih Peningkatan Kompetensi	Implikasi Praktis pada Tata Kelola Gampong
Hukum Positif UU No. 3/2024	44,5%	79,2%	+34,7%	Aparatur memahami regulasi perpanjangan masa jabatan 8 tahun serta hak jaminan sosial (BPJS)
Mekanisme Penyaluran PMK 81/2025	28,0%	83,5%	+55,5%	Pemahaman tenggat waktu 17 September untuk mencegah penundaan dana desa tahap II
Operasional Siskeudes Daring	35,5%	76,0%	+40,5%	Kemampuan mengimpor draf anggaran, penatausahaan kas gampong, dan cetak SPJ

Formulasi Belanja Prioritas	41,0%	89,5%	+48,5%	Ketepatan menyusun belanja ketahanan pangan minimal 20% dan penanganan stunting gampong
-----------------------------	-------	-------	--------	---



Gambar 1. Penyajian Bahan Sosialisasi Dana Desa



Gambar 2. Peserta Pelatihan Peningkatan Kapasitas

Jumlah pemahaman yang meningkat tentang variabel mekanisme penyaluran PMK 81/2025 (+55,5%) mengkonfirmasi bahwa para keuchik sangat memperhatikan pesan tentang ancaman sanksi fiskal pemotongan permanen dana desa tahap II. Dengan pemahaman yang lebih baik ini, kekhawatiran administratif aparatur gampong yang selama ini menghambat pengambilan dana desa dapat dikurangi. Aparatur gampong kini menyadari bahwa kepatuhan terhadap peraturan yang berkaitan dengan penggunaan dana desa dan pelaporan yang akurat adalah perlindungan hukum terbaik bagi mereka saat menjalankan fungsi pemerintahan gampong [3], [16].

3.1. Rekonstruksi Struktur Anggaran Gampong Berbasis Prioritas Nasional

Selama sesi lokakarya praktis, 26 gampong di Kecamatan Meureubo menerima bimbingan untuk merevitalisasi rancangan APBG mereka untuk memenuhi koridor prioritas nasional yang ditetapkan dalam PMK Nomor 108 Tahun 2024 dan PMK Nomor 81 Tahun 2025. Sebelum sosialisasi ini, draf anggaran gampong Kecamatan Meureubo didominasi oleh usulan pembangunan fisik jangka pendek yang diajukan oleh kelompok elite gampong, tanpa melibatkan kelompok marginal. Melalui simulasi penganggaran yang dipandu oleh tim pengabdian, rancangan APBG dirombak secara signifikan dengan menerapkan alokasi wajib belanja yang ditentukan penggunaannya (earmarked) [17], [18]. Komparasi orientasi alokasi draf penggunaan dana desa di Kecamatan Meureubo sebelum dan sesudah pendampingan dipaparkan pada tabel berikut:

Tabel 3. Draft Alokasi Penggunaan Dana Desa di Kecamatan Meureubo

Bidang Pembelanjaan Dana Gampong	Orientasi Anggaran Sebelum Sosialisasi	Rekonstruksi Alokasi Anggaran Pasca-Sosialisasi	Argumen Regulasi dan Kemandirian Ekonomi
Ketahanan Pangan dan Hewani	Di bawah 10%, dialokasikan untuk kegiatan fisik musiman seperti cetak batu bata gampong	Minimal 20% dari pagu, difokuskan pada pengadaan bibit hortikultura unggul dan irigasi tersier	Sesuai Pasal 17 PMK 108/2024 untuk penguatan kemandirian pangan tingkat gampong secara berkelanjutan
Layanan Kesehatan dan Stunting	Terbatas pada pembelian PMT posyandu skala kecil di rumah warga tanpa koordinasi berkala	Alokasi khusus untuk rumah gizi gampong, peningkatan kompetensi kader, dan sanitasi air bersih	Mendukung promosi kesehatan skala gampong dan pencegahan stunting nasional secara komprehensif
Bantuan Langsung Tunai (BLT)	Penyaluran dana merata kepada warga tanpa seleksi kriteria kemiskinan yang ketat	Penyaringan ketat penerima manfaat BLT berdasarkan kriteria kemiskinan ekstrem nasional	Menjamin BLT tepat sasaran bagi lansia tunggal, penyandang disabilitas, dan kepala keluarga perempuan
Pemberdayaan BUMG dan Koperasi	Minim penyertaan modal, pengelola BUMG tidak aktif dan mengalami stagnasi usaha	Penyertaan modal produktif dan pembentukan Koperasi Gampong Merah Putih terintegrasi	Transformasi BUMG menuju kemandirian ekonomi desa berbasis potensi unggulan gampong Meureubo

Klaster Mukim Ranto Panyang, rencana APBG ditujukan untuk mendukung perbaikan infrastruktur pertanian seperti standarisasi saluran irigasi pertanian dan pengadaan alat mesin pertanian yang dikelola secara bersama oleh BUMG. Sisi lain di klaster Mukim Meureubo, yang terletak di wilayah pesisir dan semi-urban, alokasi difokuskan pada program padat karya tunai desa (PKTD) dengan menggunakan bahan baku lokal untuk membuka lapang. Rekonstruksi pembagian anggaran ini menunjukkan bahwa sosialisasi undang-undang yang tepat dapat mengubah tujuan pembangunan gampong dari konsumtif-fisik menjadi produktif-pemberdayaan.

3.2. Optimalisasi Siskeudes Online Sebagai Pilar Transparansi

BPKP dan Kementerian Dalam Negeri, Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) adalah pilar utama penegakan transparansi anggaran gampong. Tujuan pengalihan operasional Siskeudes dari sistem luring offline ke sistem online di Kabupaten Aceh Barat adalah untuk mempercepat proses rekonsiliasi data dan mencegah laporan kas gampong dimanipulasi. Karena keterbatasan kemampuan operasional komputer, aparatur gampong sering menentang perubahan teknologi ini [19], [20], [21].

Mengurai simpul kemacetan operasional Siskeudes secara online pada 26 gampong di Kecamatan Meureubo, tim pengabdian memberikan pendampingan klinis. Operator gampong dididik untuk menginput data perencanaan anggaran dari draf Rencana Kerja Pemerintah Gampong (RKPG), yang dihasilkan dari Musrenbang, melalui modul praktik ini. Di antara masalah yang diajarkan kepada peserta adalah penyelesaian masalah (*troubleshooting*). Misalnya, ketidaksesuaian kode rekening belanja barang dan jasa serta kesalahan penandaan pagu belanja yang telah ditentukan untuk digunakan [2], [21].

Ketepatan waktu pelaporan keuangan dipengaruhi langsung oleh penerapan aplikasi Siskeudes secara *online* di Kecamatan Meureubo. Pengalaman pengabdian di daerah lain menunjukkan bahwa penerapan Siskeudes online dapat membuat laporan keuangan gampong yang relevan dan akuntabel, yang memudahkan keuchik untuk membuat keputusan strategis. Setelah para operator gampong di Kecamatan Meureubo menggunakan aplikasi ini, draf laporan realisasi APBG dapat diselesaikan secara otomatis oleh sistem. Ini mengurangi waktu pengerjaan laporan manual dari dua minggu menjadi hanya beberapa jam. Kemudahan ini menurunkan kecemasan aparatur gampong terhadap kesalahan input data yang dapat mengakibatkan konsekuensi hukum [3], [7], [16].

3.3. Mitigasi Risiko Hukum dan Penguatan Akuntabilitas Gampong

Kepala desa dan perangkat desa memiliki perlindungan hukum yang lebih kuat karena Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. Kepastian hukum ini sangat penting untuk meningkatkan profesionalisme aparatur sehingga mereka dapat membuat keputusan strategis tentang pembangunan gampong. Namun, perlindungan hukum ini tidak berlaku untuk kelalaian berat, juga dikenal sebagai kelalaian berat, atau penyalahgunaan yang disengaja dari dana desa untuk keuntungan pribadi [5], [9].

Menghindari kecurigaan publik yang dapat mengakibatkan laporan pengaduan hukum, tim pengabdian menekankan pentingnya mematuhi prinsip transparansi anggaran selama sesi sosialisasi hukum. Aparatur gampong di Kecamatan Meureubo diminta untuk mempublikasikan informasi APBG berjalan melalui papan informasi gampong yang ada di lokasi strategis, seperti di depan kantor keuchik dan masjid mukim, serta melalui portal web gampong digital. Transparansi informasi ini memastikan bahwa masyarakat terlibat secara aktif dalam melakukan pengawasan horizontal terhadap bagaimana pembangunan gampong dijalankan [8], [20].

Selain itu, para bendahara gampong diminta untuk selalu melengkapi setiap transaksi pengeluaran kas gampong dengan bukti pertanggungjawaban yang sah dan lengkap, seperti kuitansi berstempel, berita acara serah terima (BAST) pekerjaan, dan dokumentasi foto fisik pekerjaan 0%, 50%, dan 100%, untuk melindungi mereka dari tindakan inspektorat daerah. Melalui pelatihan ini, para bendahara gampong di Kecamatan Meureubo memperoleh pemahaman praktis tentang pemotongan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) menurut Pasal 21, 22, dan 23 untuk setiap transaksi pembelian barang dan jasa yang menggunakan dana gampong. Tujuan dari pelatihan ini adalah untuk mencegah utang pajak gampong meningkat pada akhir tahun anggaran [3], [18].

4. PENUTUP

Di Kecamatan Meureubo, program pengabdian kepada masyarakat yang berfokus pada sosialisasi penggunaan dana desa dilaksanakan dengan sukses. Organisasi ini berhasil memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 diterapkan. Organisasi ini juga membantu menyesuaikan peraturan yang dibuat oleh PMK Nomor 108 Tahun 2024 dan PMK Nomor 81 Tahun 2025 tentang cara pengalokasian dana gampong. Peningkatan kapasitas kognitif dan keterampilan praktis aparatur gampong sebesar 36,5% secara rata-rata, dengan peningkatan tertinggi sebesar 65%, merupakan tolok ukur keberhasilan kegiatan. Dengan bantuan lokakarya klinis, 26 gampong di Kecamatan Meureubo berhasil merancang ulang struktur anggaran belanja APBG berjalan agar selaras dengan prioritas pembangunan nasional. Prioritas tersebut termasuk alokasi minimal 20% untuk ketahanan pangan, dana untuk program penanganan stunting terintegrasi, distribusi BLT desa berdasarkan kriteria miskin ekstrem, dan digitalisasi administrasi keuangan dengan menggunakan aplikasi online Siskeudes. Penguatan kapasitas ini telah terbukti berhasil mengurangi ketakutan keuchik terhadap pemerintahan, yang mempercepat penyerapan dana desa untuk mewujudkan kemandirian gampong di Kabupaten Aceh Barat.

Beberapa rekomendasi strategis telah dibuat berdasarkan hasil lapangan dan dinamika pelaksanaan sosialisasi di Kecamatan Meureubo.

1. Kantor Camat Meureubo, bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) Kabupaten Aceh Barat, harus membentuk tim asistensi klinis Siskeudes keliling. Tim ini akan memantau input data penatausahaan kas gampong setiap minggu untuk mencegah penundaan batasannya;
2. Menciptakan lapangan kerja baru bagi warga miskin, pemerintah Gampong di Kecamatan Meureubo disarankan untuk mengalokasikan sebagian dari belanja fisik mikro jangka pendek yang tidak berdampak ekonomi sebagai penyertaan modal produktif pada Badan Usaha Milik Gampong (BUMG);
3. Sejak tahap perencanaan RPJM-Gampong dan RKP-Gampong, para keuchik di Kecamatan Meureubo harus bekerja sama dan berkomunikasi dengan Tuha Peut Gampong (TPG) untuk mencapai kesepakatan tentang rencana pembangunan dan mencegah konflik regulasi internal yang dapat menghambat pencairan anggaran gampong.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Pelaksana kegiatan pengabdian menyampaikan rasa terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Camat Kecamatan Meureubo dan seluruh staf seksi pemberdayaan masyarakat atas penyediaan tempat dan persiapan undangan peserta. Selain itu, ucapan terima kasih disampaikan kepada Kepala DPMG Kabupaten Aceh Barat atas penyediaan sumber daya pendamping. Selain itu, ucapan terima kasih juga disampaikan kepada seluruh keuchik, bendahara, dan operator gampong di Kecamatan Meureubo yang telah berpartisipasi aktif dan berdedikasi selama seluruh proses pengabdian.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Z. Arifin, *Administrasi Pemerintahan Desa: Fondasi Tata Kelola Menuju Desa Mandiri*. Ganesh Kreasi Semesta, 2025.
- [2] A. Setiawan, *Pemerintahan Desa*. Deepublish, 2026.
- [3] R. R. Gamayuni, A. Widiyanti, dan N. D. Kesumaningrum, "Pelatihan Siskeudes (Sistem Keuangan Desa) Untuk Meningkatkan Kemampuan Pengelolaan Keuangan Desa Margorejo, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan," 2018.
- [4] A. K. Anjani, "Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana Desa," Universitas Airlangga, 2019.

- [5] R. S. Armel *dkk.*, “Pelatihan Siskeudes (Sistem Keuangan Desa) Bagi Mahasiswa Universitas Terbuka Pekanbaru Program Beasiswa CSR,” *COMSEP J. Pengabdi. Kpd. Masy.*, vol. 4, no. 1, hlm. 64–69, 2023.
- [6] I. Nurmayanti, “Penerapan Prinsip Pengelolaan Dana Desa di Desa Tahunan Kabupaten Jepara,” *J. Akunt. Dan Ekon.*, vol. 12, no. 1, hlm. 104–113, 2022.
- [7] I. Lamuda, J. Abdullah, W. Hasan, dan Z. Rahman, “Sosialisasi Pengelolaan Keuangan Desa,” *Dikmas J. Pendidik. Masy. Dan Pengabdi.*, vol. 2, no. 1, hlm. 41–48, 2022.
- [8] Y. Hulu, R. H. Harahap, dan M. A. Nasutian, “Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa,” *Jupis J. Pendidik. Ilmu-Ilmu Sos.*, vol. 10, no. 1, hlm. 146–154, 2018.
- [9] I. Safitri, N. Trisna, I. Ikhsan, dan V. Hajad, “Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat,” *JISIP UNJA J. Ilmu Sos. Ilmu Polit. Univ. Jambi*, hlm. 39–47, 2021.
- [10] L. Susiloningtyas, A. D. Cahyono, dan F. H. Zeho, “Upaya Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Sosialisasi Pengelolaan Dana Desa dalam Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat: Efforts to Increase Community Empowerment Through Socialization of Village Fund Management in Increasing the Degree of Community Health,” *J. Abdimas Pamenang*, vol. 2, no. 2, hlm. 110–122, 2024.
- [11] L. Susiloningtyas, A. D. Cahyono, dan F. H. Zeho, “Pemanfaatan Dana Desa Untuk Kesehatan di Desa Darungan Kecamatan Pare Kabupaten Kediri: Utilization of Village Funds for Health in Darungan Village, Pare District, Kediri District,” *J. Ilm. Pamenang*, vol. 6, no. 1, hlm. 65–76, 2024.
- [12] K. Endah, *Pemberdayaan Masyarakat: Menggali Potensi Lokal Desa. Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 6 (1), 135–143. 2020.
- [13] F. K. Adi dan A. Baroroh, “Pelatihan Siskeudes Perwujudan Efektivitas Pemerintah Desa di Kecamatan Jatipurno,” *J. Al Basirah*, vol. 1, no. 1, hlm. 37–44, 2021.
- [14] C. T. Setyorini, D. Susilowati, W. Ramadhanti, dan Y. N. Farida, “Analisis Efektivitas Pelatihan Keuangan Desa: Upaya Peningkatan Profesionalisme Aparatur Desa,” *Sustain. Compet. Advant.-7 SCA-7 FEB UNSOED Purwok.*, vol. 20, 2017.
- [15] Y. Ade, “Kinerja Pendamping Desa dalam Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) di Kabupaten Pesawaran,” Universitas Lampung, 2023.
- [16] P. Dina, “Pengaruh Kemampuan Kerja Perangkat Desa Terhadap Kualitas Pelayanan Administrasi di Desa Kabuaran Kecamatan Grujungan Kabupaten Bondowoso,” Universitas Abdurachman Saleh Situbondo, 2026.
- [17] T. Taufik, “Kinerja Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat Semester Ganjil 2024/2025 Universitas IPWIJA,” 2025.
- [18] M. A. Wadjo dan S. E. Mugiati, *Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah: Investor Terbaik Untuk Kemakmuran Rakyat*. Uwais Inspirasi Indonesia, 2026.
- [19] F. A. Eka, “Analisis Peran Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Keuangan Desa Perspektif Ekonomi Islam (Studi di Desa Karya Jaya, Kecamatan Way Tuba, Kabupaten Way Kanan),” UIN Raden Intan Lampung, 2025.
- [20] S. Agustina, “Penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa Malalin Kabupaten Enrekang,” IAIN Parepare, 2024.
- [21] N. A. Jaryah, “Efektivitas Penggunaan Aplikasi Sikeudes Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Desa (Studi Pada Desa Mangki Kec Cempa Kab Pinrang),” IAIN Parepare, 2023.